



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 283/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **UMAR bin SAKARDI (Alm);**
Tempat lahir : Bogor;
Umur / Tgl lahir : 26 Tahun/27 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kp.Pabuaran RT.003 RW.008. Desa babakan Kecamatan Tenjo
Kabupaten Bogor;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : Tidak sekolah;

Terdakwa UMAR bin SAKARDI (Alm) ditangkap pada tanggal 22 Maret 2020;

Terdakwa UMAR bin SAKARDI (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
- 2.Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
- 3.Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
- 5.Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
- 6.Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 283/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 30 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 18 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR Bin SAKARDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMAR Bin SAKARDI (Alm) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO, 1 (satu) buah tas warna coklat dan 1 (satu) pasang sepatu warna merah dikembalikan kepada saksi korban Supriyatna;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dipersidangan tanggal 18 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-106/Bgr/04/2020 tanggal 29 April 2020 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa UMAR Bin SAKARDI (Alm) pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 04.42 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Pesantren di Kampung Dungus Biuk Rt 03/04 Desa Babakan Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, .Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di KP. Pabuaran RT. 003 / 008 Desa Babakan Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor selanjutnya Terdakwa

Hal.2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju Pesantren di Kampung Dungus Biuk Rt 03/04 Desa Babakan Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor karena keadaan Pesantren saat itu sepi selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pesantren dan menuju kobong (rumah yang ada di Pesantren) dan ketika Terdakwa masuk lalu Terdakwa membuka sepatu Terdakwa warna merah hitam dan Terdakwa masuk tanpa menggunakan alas kaki dan karena saat itu pintu kobong tersebut tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO, 1 (satu) buah tas warna coklat terbuat dari kain yang berisi uang sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tergeletak didekat saksi korban Supriyatna yang sedang tidur.

- Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO, 1 (satu) buah tas warna coklat terbuat dari kain beserta uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan atau seizin saksi korban Supriyatna
- Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO, 1 (satu) buah tas warna coklat terbuat dari kain didalamnya berisi uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sekira jam 04.42 WIB adalah pada malam hari karena jam 04.42 WIB adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;
- Bahwa tanpa sepengetahuan atau seizin saksi korban Supriyatna Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) buah HP merk OPPO, 1 (satu) buah tas warna coklat terbuat dari kain beserta uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya saat itu saksi korban Supriyatna terbangun dan saksi korban berusaha mengejar Terdakwa tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri sambil membawa 1 (satu) buah HP merk OPPO, 1 (satu) buah tas warna coklat terbuat dari kain didalamnya berisi uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi sepatu milik Terdakwa warna merah hitam tertinggal di pesantren tersebut.
- Bahwa karena saksi korban Supriyatna mengenali sepatu milik Terdakwa warna merah hitam lalu saksi korban mencari Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi korban selanjutnya Terdakwa diserahkan oleh saksi korban ke Polsek Parung Panjang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Supriyatna menderita kerugian sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Hal.3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUPRIYATNA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 04.42 WIB di dalam kobong sebuah pesantren, Kampung Dungus Biuk Rt. 03/07 Desa Babakan Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, telah terjadi peristiwa saksi kehilangan barang;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut, dilakukan oleh seorang yang tidak saksi kenal, tetapi kemudian diketahui ia bernama Umar ;
- Bahwa dalam peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, telah berhasil mengambil dan membawa barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO, 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut, saksi sedang tidur di dalam kamar/kobong sebuah pesantren milik ustadz TARDI bersama teman saksi (saksi TOWIL) setelah sebelumnya mengikuti pengajian mingguan di pondok pesantren tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang-barang milik saksi yang pada waktu tersebut saksi sedang tidur, saat itu saksi terjaga dari tidurnya dan sempat memergoki perbuatan Terdakwa lalu saksi berusaha mempertahankan barang miliknya yang sudah dikuasai Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik namun tidak berhasil dan Terdakwa kemudian melarikan diri sambil membawa barang milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

2. **Saksi HAMBALI als TOWIL**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 04.42 WIB saksi telah mengetahui terjadinya peristiwa pidana pencurian yang terjadi di kobong sebuah pesantren milik ustadz TARDI WANDIRI yang terletak di Kampung Dungus Biuk Rt. 03/07 Desa Babakan Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah rekan saksi (SUPRIYATNA) dan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal.4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil dan membawa barang milik saksi SUPRIYATNA berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO dan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan uang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara yang dilakukan pelaku dalam melakukan perbuatannya sehingga berhasil mengambil dan membawa barang-barang milik saksi SUPRIYATNA tersebut, saksi menduga bahwa pelaku masuk ke dalam kamar/kobong dengan cara membuka kunci (selot) pintu kamar melalui lubang angin sehingga pintunya bisa terbuka, selanjutnya pelaku masuk ke dalam kamar dan mengambil barang;
- Bahwa setelah pelaku berada di dalam kamar/kobong dan telah berhasil mengambil serta menguasai barang, sesaat kemudian perbuatannya itu diketahui/dipergoki oleh pemilik barang (SUPRIYATNA) yang pada saat tersebut terjaga dari tidurnya;
- Bahwa setelah saksi SUPRIYATNA (korban) terjaga dari tidurnya dan mengetahui/memergoki seorang pelaku yang mengambil barang milik korban tersebut, saat itu korban teriak dan berusaha mengambil kembali barang-barang yang telah berhasil dicuri dan dibawa oleh pelaku, tetapi upaya yang dilakukan oleh korban sia-sia, karena pelaku berhasil mempertahankan barang-barang hasil curiannya yang kemudian melarikan diri dari tempat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

3. Saksi TARDI WANDIRI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 04.42 WIB di kobong sebuah pesantren milik saksi yang terletak di Kampung Dungus Biuk Rt. 03/07 Desa Babakan Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, telah terjadi peristiwa pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi SUPRIYATNA sedangkan yang diduga pelakunya Terdakwa;
- bahwa barang yang berhasil diambil serta dibawa oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO dan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan uang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, masuk ke dalam kamar/kobong itu dengan sebelumnya membuka kunci (selot) pintunya melalui lubang angin;

Hal.5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka pintu kamar/kobong, lalu masuk ke dalam kemudian mengambil barang-barang milik saksi SUPRIYATNA yang pada saat itu sedang tidur di dalam kamar itu;
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah pelaku berhasil mengambil dan menguasai barang-barang, saksi SUPRIYATNA (korban) terjaga dari tidurnya sehingga memergoki Terdakwa yang sudah berhasil mengambil dan menguasai barang milik korban, selanjutnya korban berusaha merebut /mengambil kembali barang-barang itu dari pelaku tetapi tidak berhasil dan pelaku melarikan diri dari tempat itu dengan membawa hasil curiannya;
- Bahwa setelah Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri, saksi bersama beberapa orang santrinya yang berada di pondok pesantren itu, berusaha mencari keberadaan pelaku tetapi usahanya itu tidak berhasil dan Terdakwa tetap tidak saksi temukan;
- Bahwa setelah saksi tidak berhasil melakukan pencarian terhadap Terdakwa, di sekitar tempat kejadian telah ditemukan sepasang sepatu yang diduga milik Terdakwa maka selanjutnya saksi berusaha untuk mencari tahu tentang siapa pemilik sepatu itu, sehingga akhirnya saksi memperoleh informasi dari orang yang mengenali terhadap sepasang sepatu itu dan pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi memperoleh informasi tentang pemilik sepatu itu bernama UMAR, kemudian bersama beberapa orang santrinya mencari keberadaan yang diduga Terdakwa tersebut sehingga pada suatu hari keberadaannya ditemukan dan selanjutnya saksi menangkapnya untuk kemudian di bawa dan di serahkan kepada pihak kepolisian
- Terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa UMAR BIN SAKARDI (Alm) dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di KP. Pabuaran RT. 003 / 008 Desa Babakan Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Pesantren di Kampung Dungus Biuk Rt 03/04 Desa Babakan Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor yang terlihat sepi dan ditempat tersebut Terdakwa telah melakukan pencurian;

Bahwa dalam peristiwa pencurian tersebut Terdakwa melakukannya sendiri dan telah berhasil mengambil, mencuri dan membawa barang-barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO, 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan uang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal.6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejumlah barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut di atas adalah milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal dan saat itu diambil dari dalam kamar/kobong disamping pemiliknya yang sedang tidur;

Bahwa disamping salah seorang yang sedang tidur tersebut, Terdakwa melihat ada barang yang berupa hand phone dan sebuah tas, selanjutnya Terdakwa mendekati dan masuk ke dalam ruangan kamar / kobong tersebut, setelah berhasil masuk dan Terdakwa sudah berada di dalam ruangan itu, Terdakwa mengambil kedua jenis barang itu lalu membawanya keluar dari ruangan tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil dan menguasai barang-barang tersebut, tiba-tiba seorang yang sedang tidur itu terjaga dari tidurnya dan teriak maling serta berusaha merebut barang-barang dari Terdakwa yang sudah dikuasainya tetapi tidak berhasil, maka Terdakwa selanjutnya melarikan diri dari tempat itu;

Bahwa sebelum masuk ke dalam ruangan kamar/kobong tersebut, sebelumnya Terdakwa membuka sepatu yang di pakainya, tetapi ketika perbuatannya dipergoki/diketahui dan kemudian Terdakwa melarikan diri dari tempat itu, Terdakwa tidak sempat memakai lagi sehingga sepatunya tertinggal di sekitar tempat kejadian;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020, ketika tersangka sedang berada di daerah Tigaraksa, keberadaannya itu telah diketahui/ditemukan korban bersama rekannya, maka saat itulah Terdakwa ditangkap, diamankan dan untuk selanjutnya dibawa serta di serahkan ke Polsek Parungpanjang.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO;
- 1 (satu) buah tas warna coklat ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 04.30 WIB berawal dari Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di KP. Pabuaran RT. 003 / 008 Desa Babakan Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Pesantren di Kampung Dungus Biuk Rt 03/04 Desa Babakan Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor karena keadaan Pesantren saat itu sepi

Hal.7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pesantren dan menuju kobong (rumah yang ada di Pesantren) ;

- Bahwa benar sesampainya di kobong Terdakwa melihat disamping salah seorang yang sedang tidur terdapat barang yang berupa handphone merk OPPO dan sebuah tas;
- Bahwa benar sebelum masuk ke dalam kobong/kamar Terdakwa membuka sepatu Terdakwa dan Terdakwa kemudian masuk karena saat itu pintu kobong tersebut tidak terkunci;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekati dan masuk ke dalam ruangan kamar/kobong tersebut, setelah berhasil masuk dan Terdakwa sudah berada di dalam ruangan itu, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO, 1 (satu) buah tas warna coklat terbuat dari kain yang berisi uang sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tergeletak didekat saksi korban Supriyatna yang sedang tidur tanpa sepengetahuan atau seizin saksi korban Supriyatna;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil dan menguasai barang-barang tersebut, tiba-tiba saksi korban Supriyatna terjaga dari tidurnya dan teriak maling serta berusaha merebut barang-barang dari Terdakwa yang sudah dikuasainya tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa melarikan diri tanpa sempat mengenakan sepatu miliknya;.
- Bahwa benar karena saksi korban Supriyatna mengenali sepatu milik Terdakwa warna merah hitam lalu saksi korban mencari Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi korban selanjutnya Terdakwa diserahkan oleh saksi korban ke Polsek Parung Panjang;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Supriyatna menderita kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan;

Hal.8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa adapun unsur barangsiapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa dan di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke Persidangan ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan ternyata Terdakwa **UMAR bin SAKARDI (Alm)** adalah orang yang mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan Majelis, sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 04.30 WIB berawal dari Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di KP. Pabuaran RT. 003/008 Desa Babakan Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Pesantren di Kampung Dungus Biuk Rt 03/04 Desa Babakan Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor karena keadaan Pesantren saat itu sepi selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pesantren dan menuju kobong (rumah yang ada di Pesantren) ;

Menimbang, bahwa sesampainya di kobong Terdakwa melihat disamping salah seorang yang sedang tidur terdapat barang yang berupa hand phone merk OPPO dan sebuah tas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam kobong/kamar Terdakwa membuka sepatu Terdakwa dan Terdakwa kemudian masuk karena saat itu pintu kobong tersebut tidak terkunci;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati dan masuk ke dalam ruangan kamar/kobong tersebut, setelah berhasil masuk dan Terdakwa sudah berada di dalam ruangan itu, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO, 1 (satu) buah tas warna coklat terbuat dari kain yang berisi uang sebesar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tergeletak didekat saksi korban Supriyatna yang sedang tidur tanpa sepengetahuan atau seizin saksi korban Supriyatna;

Hal.9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil dan menguasai barang-barang tersebut, tiba-tiba saksi korban Supriyatna terjaga dari tidurnya dan teriak maling serta berusaha merebut barang-barang dari Terdakwa yang sudah dikuasainya tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa melarikan diri tanpa sempat mengenakan sepatu miliknya, karena saksi korban Supriyatna mengenali sepatu milik Terdakwa warna merah hitam lalu saksi korban mencari Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi korban selanjutnya Terdakwa diserahkan oleh saksi korban ke Polsek Parung Panjang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Supriyatna menderita kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO, 1 (satu) buah tas warna coklat terbuat dari kain yang berisi uang sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Supriyatna yang semula berada di dalam kamar/kobong Pondok Pesantren di Kampung Dungus Biuk kemudian dibawa kabur oleh Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki, dengan demikian 1 (satu) buah HP merk OPPO, 1 (satu) buah tas warna coklat terbuat dari kain yang berisi uang sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut telah berpindah tempat karena diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian ingin memiliki tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO, 1 (satu) buah tas warna coklat terbuat dari kain yang berisi uang sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Supriyatna dan maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena akan dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam ;

Hal.10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO, 1 (satu) buah tas warna coklat terbuat dari kain yang berisi uang sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kamar/kobong Pondok Pesantren, dimana untuk mengambil barang-barang tersebut Terdakwa harus masuk ke dalam kamar/kobong pondok pesantren tersebut dan dilakukan Terdakwa pada pukul 04.30 WIB tanpa ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO;
- 1 (satu) buah tas warna coklat ;

Oleh karena di persidangan terbukti diambil Terdakwa dari saksi Supriyatna maka haruslah dikembalikan kepada saksi Supriyatna;

- 1 (satu) pasang sepatu warna merah ;

Oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

Hal.11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UMAR bin SAKARDI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat ;dikembalikan kepada saksi Supriyatna;
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah;
- dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 8 JUni 2020, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ika Dhianawati, S.H., M.H , Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIZAR, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada

Hal.12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nasran Aziz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Lucy Ermawati, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NIZAR S.H.,M.H

Hal.13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)